



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Letkol Isdiman no.73 B, Telp. (0281) 891022

Fax. (0281) 891022 PURBALINGGA - 53317

KEPUTUSAN INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 800 / 001.4 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA PADA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 32 Tahun 2017 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, untuk menegakan Kode Etik di tiap Perangkat Daerah, dapat dibentuk Majelis Kode Etik Perangkat Daerah yang dibentuk oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Melakukan persidangan berkaitan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan menetapkan jenis pelanggaran Kode Etik;
 - b. Membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan Tindakan administrative kepada Pejabat yang berwenang; dan
 - c. Menyampaikan putusan sidang Majelis Kode Etik kepada Pejabat yang berwenang.
- KETIGA : Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas berwenang untuk:
- a. Memanggil ASN yang diduga melanggar Kode Etik untuk didengar keterangannya sebagai terlapor;
 - b. Menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
 - c. Mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Terlapor dan Saksi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan Terlapor;
 - d. Memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran;
 - e. Memutuskan/menetapkan sanksi moral secara tertulis jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik; dan

f. Merekomendasikan sanksi moral dan Tindakan diskriminatif kepada pejabat yang berwenang.

KEEMPAT : Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.

KELIMA : Keputusan Inspektur Inspektorat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 9 Januari 2023

INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,



YANUAR ABIDIN

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Bupati Purbalingga;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR INSPEKTORAT
DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 800/ 001.4 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK ASN
PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
PURBALINGGA

SUSUNAN PEMBENTUKAN KEANGGOTAAN MAJELIS KODE ETIK APARATUR
SIPIL NEGARA PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

| NO | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|----|---|------------------------------|
| 1. | Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga | Ketua merangkap anggota |
| 2. | Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga | Sekretaris merangkap anggota |
| 3. | Inpektur Pembantu Wilayah 1 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 4. | Inpektur Pembantu Wilayah 2 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 5. | Inpektur Pembantu Wilayah 3 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 6. | Inpektur Pembantu Khusus pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga | Anggota |

INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,



YANUAR ABIDIN, SH